



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah perlu menata kembali Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan Daerah, dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- i. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- k. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu;
- m. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

- n. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- p. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan.
- q. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PasaL 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Menetapkan dan mengawasi pagu anggaran;
- d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Membuat dan menandatangani SPM dan SP2D;
- g. Melaksanakan Akuntansi dan membuat laporan keuangan SKPD;
- h. Mengajukan pergeseran anggaran.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. Menyimpan uang Daerah;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. Melakukan pengelolaan utang piutang Daerah;
- l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- m. Menyajikan informasi keuangan Daerah;
- n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan aset inventaris milik daerah serta penghapusan aset milik Daerah;
- o. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi dan Kas Daerah;
 - f. Bidang Aset Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Pertama

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program BPKAD;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub-sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang - Bidang

Pasal 11

- 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, kebijakan pengelolaan pelaksanaan anggaran, petunjuk teknis penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.
- 2) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD Kabupaten;
- b. Menyiapkan pedoman pengelolaan pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD);
- d. Menyiapkan dan menyusun Nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 13

- 1) Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Evaluasi/Monitoring Anggaran Keuangan Daerah.
- 2) Sub-sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 14

- (2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memproses / menguji kebenaran tagihan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembinaan Ketatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan, penyelesaian masalah/ganti rugi perbendaharaan.
- (3) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. Menguji keabsahan dan kebenaran tagihan;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis ketatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Membina perbendaharaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Belanja.
- (2) Sub-sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 17

- (1) Bidang Akuntansi dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD serta melaksanakan pembinaan administrasi kas daerah.
- (2) Bidang Akuntansi dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Akuntansi dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD;
- c. Pengelolaan dan pembinaan kas daerah;
- d. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Akuntansi dan Kas Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Kas Daerah.
- (2) Sub-sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta penghapusan kekayaan / barang milik daerah;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta pemanfaatan kekayaan / barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan kekayaan/barang milik daerah;
- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 22

- (1) Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.
- (2) Sub-sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya maupun sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 30

- (1) Kepala BPKAD adalah Jabatan Eselon II b;
- (2) Sekretaris BPKAD adalah Jabatan Eselon III a;
- (3) Kepala Bidang BPKAD adalah jabatan Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bidang BPKAD adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

1. Pengelolaan keuangan oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah, tetap dilaksanakan sampai dengan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus sudah terbentuk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua
pada tanggal, : 13 - 2 - 2012

BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 13 - 2 - 2012


PIh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


SYACHRUDDIN HAFID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
 NOMOR : 1 TAHUN 2012, Tanggal, 13 - 2 - 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

Rusda Mahmud

RUSDA MAHMUD